



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERAWATAN, SANTUNAN CACAD, DAN UANG DUKA  
BAGI ANGGOTA HANSIP

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota HANSIP di Propinsi Jawa Tengah telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Perawatan, Santunan Cacad dan Uang Duka Bagi Anggota HANSIP;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perawatan, Santunan Cacad dan Uang Duka Bagi Anggota HANSIP;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/ Pangab Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Kep/37-XI/1975 tentang Petunjuk 240 A Th. 1975 Pelaksanaan Pembinaan HANSIP – Wankamra ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pertahanan Sipil Di Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bagi Jajaran Pertahanan Sipil Di Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERAWATAN, SANTUNAN CACAD DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Markas Pertahanan Sipil Kecamatan atau Camat selaku Pembina Pertahanan Sipil.
3. Anggota Pertahanan Sipil yang selanjutnya disingkat Anggota HANSIP adalah Anggota Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian Integral dalam sistem Pertahanan Keamanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.
4. Kecelakaan karena Dinas adalah kecelakaan yang terjadi :
  - a. Dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas; atau
  - b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan Tugas / Dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas; atau
  - c. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
5. Sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan Tugas / Dinas.
6. Cacat adalah kelainan jasmani atau rokhani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan.
7. Cacat kerana Tugas / Dinas adalah cacat yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
8. Meninggal dunia karena Tugas / Dinas adalah :
  - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas. atau
  - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan Tugas / Dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas. atau
  - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rokhani atau jasmani dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas. atau
  - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

9. Meninggal dunia karena sakit adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
10. Ahli waris adalah :
- a. Suami / istri.
  - b. Anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat.
  - c. Orang tua, ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu angkat, atau ayah dan ibu tiri.
  - d. Kakek / Nenek.
  - e. Saudara Kandung.
11. Yang berhak mendapat santunan adalah Anggota Hansip yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

## **BAB II BIAYA PERAWATAN**

### Pasal 2

- (1) Anggota HANSIP yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan tidak karena Tugas / Dinas berhak mendapat perawatan kesehatan pada PUSKESMAS atau Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat.
- (2) Anggota HANSIP yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan karena Tugas / Dinas berhak mendapat :
  - a. Perawatan Kesehatan pada PUSKESMAS atau Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat apabila sakit atau luka ringan.
  - b. Perawatan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat apabila Sakit atau Luka Berat.

### Pasal 3

Anggota HANSIP yang menderita luka berat akibat kecelakaan karena Tugas / Dinas, selain mendapat biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berhak mendapat santunan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

## **BAB III SANTUNAN CACAD**

### Pasal 4

- (1) Anggota HANSIP yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi atau melaksanakan Tugas / Dinas sebagai akibat cacad karena Tugas / Dinas berhak mendapat santunan cacad.
- (2) Santunan Cacad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila kehilangan fungsi :
    1. Penglihatan pada kedua belah mata. atau
    2. Pendengaran pada kedua belah telinga. atau
    3. Kedua belah kaki dari pangkal paha atau perut kebawah.

- b. Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
  - 1. Lengan dari sendi bahu kebawah. atau
  - 2. Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah.
- c. Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
  - 1. Lengan atas atau dari atas siku kebawah. atau
  - 2. Sebelah kaki dari pangkal paha.
- d. Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
  - 1. Penglihatan dari sebelah mata. atau
  - 2. Pendengaran dari sebelah telinga. atau
  - 3. Tangan atas atau dari atas pergelangan kebawah, atau sebelah kaki dari mata kaki kebawah.
- e. Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Tim Penguji Kesehatan dapat dipersamakan dengan ketentuan huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf d..

#### **BAB IV UANG DUKA**

##### **Pasal 5**

- (1) Bagi anggota HANSIP yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bagi anggota HANSIP yang meninggal dunia karena Tugas / Dinas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### **BAB V TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN, SANTUNAN LUKA BERAT, CACAD DAN UANG DUKA**

##### **Pasal 6**

- (1) Permohonan biaya perawatan karena sakit atau kecelakaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan kepada Bupati / Walikota yang bersangkutan dengan dilampiri :
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Anggota HANSIP.
  - b. Surat Tugas.
  - c. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapat luka berat karena Tugas / Dinas.
  - d. Surat Keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka berat.
  - e. Lain-lain persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah masing-masing.

- (2) Permohonan santunan sakit / luka berat, cacad dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diajukan kepada Gubernur cq. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing rangkap 5 (lima) sebagai berikut :
- a. Santunan sakit / luka berat :
    1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota HANSIP.
    2. Surat Tugas.
    3. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit/luka yang dapat diklasifikasi sebagai luka berat.
    4. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit/luka berat karena Tugas/Dinas.
  - b. Santunan Cacad :
    1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota HANSIP.
    2. Surat Tugas.
    3. Surat Keterangan sebagai ahli waris.
    4. Foto Copy Surat Nikah bagi yang telah bersuami / isteri.
    5. Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan cacad dan tidak dapat melaksanakan Tugas / Dinas.
    6. Surat Keterangan dari Pejabat berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita cacad karena Tugas / Dinas.
  - c. Uang Duka Meninggal Dunia Karena Sakit :
    1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota HANSIP.
    2. Foto Copy Surat Nikah bagi yang sudah bersuami /isteri.
    3. Surat Keterangan sebagai ahli waris.
    4. Surat Keterangan Kematian dari Lurah / Kepala Desa.
    5. Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa bahwa yang bersangkutan telah menjadi anggota HANSIP paling sedikit 2 (dua) tahun.
  - d. Uang Duka Meninggal Dunia Karena Tugas / Dinas :
    1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota HANSIP.
    2. Foto Copy Surat Nikah bagi yang sudah bersuami /isteri.
    3. Surat Keterangan sebagai ahli waris.
    4. Surat Tugas.
    5. Surat Keterangan Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal karena Tugas / Dinas.
    6. Surat Kematian / Surat Keterangan tentang musibah atau kejadian dari yang berwajib (Polri) atau visum et repertum dari Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Biaya santunan luka, cacat akibat kecelakaan karena Tugas / Dinas, uang duka meninggal dunia karena sakit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Biaya perawatan, santunan luka berat dan cacat serta uang duka bagi Anggota HANSIP pada Proyek Vital dan Perusahaan yang tergabung dalam Matrik HANSIP dibebankan pada Anggaran Proyek Vital dan Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 8**

Anggota HANSIP yang diperbantukan untuk tugas-tugas Bantuan Tempur (Banpur) dan Bantuan Administrasi (Banmin) pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mendapatkan pengobatan, santunan cacat, uang duka karena tewas atau wafat dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Bersenjata dan Dalam Negeri Nomor KEP/37/XI/1975 240.A Tahun 1975 tanggal 24 Nopember 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan HANSIP-Wankamra.

### **Pasal 9**

- (1) Anggota HANSIP yang menderita cacat karena Tugas / Dinas atau meninggal dunia karena Tugas / Dinas atau meninggal dunia karena sakit dan telah menjadi anggota HANSIP paling sedikit 2 (dua) tahun diberikan Piagam Tanda Penghargaan.
- (2) Piagam Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Perawatan, Santunan Cacat Dan Uang Duka Bagi Anggota HANSIP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Pebruari 2005

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 24 Pebruari 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 5